

Nama Penerbit : PT Bank J Trust Indonesia	Jenis Produk : Trade Finance
Nama Produk : Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri	Mata Uang : IDR (Rupiah)
Deskripsi Layanan : Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) merupakan janji bayar dari Bank pembeli untuk melakukan pembayaran kepada Bank penjual untuk transaksi domestik. Penjual wajib mempresentasikan dokumen sesuai dengan persyaratan SKBDN.	

Fitur Utama

Limit Nasabah Bank : Sesuai dengan persetujuan Bank Jangka Waktu Fasilitas : 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang Jangka Waktu SKBDN : Maksimal 180 hari (Usance)	Jenis Agunan : Tanah, Bangunan, Deposito Inventory, Piutang/ bentuk lainnya sesuai persetujuan Bank Dokumen Penerbitan : Aplikasi Penerbitan Dokumen Kontrak
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis SKBDN <i>Sight</i> merupakan SKBDN yang mensyaratkan pembayaran wesel pada saat ditunjukkan (atas unjuk), <i>Usance</i> merupakan SKBDN yang mensyaratkan pembayaran wesel pada tempo yang telah ditentukan. 2. Dalam transaksi menggunakan SKBDN, JTRUST BANK hanya berurusan dengan dokumen, tidak dengan barang atau jasa. 3. Dalam hal transaksi perdagangan barang terkait dengan jasanya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, nilai barang harus lebih besar daripada jasa. 4. Penerbitan SKBDN tunduk pada Peraturan Bank Indonesia yang berlaku 	

Biaya-Biaya

Biaya Transaksi	Biaya Pengajuan Pinjaman
Penerbitan : 0.25% per quarter min Rp. 700.000 Amendment : 0.25% flat min Rp. 700.000 SWIFT : USD 25 Biaya Akseptasi : 0.125% per month min Rp. 700.000 Settlement (Discrepancy, Admin) : USD 100	Sesuai keputusan BANK

Manfaat

1. Meningkatkan kredibilitas Nasabah terhadap penjual karena jaminan pembayaran dilakukan oleh bank jika seluruh persyaratan dalam SKBDN sudah terpenuhi
2. Keamanan bertransaksi kepada Pembeli karena pembayaran hanya dilakukan apabila dokumen yang diterima telah sesuai dengan syarat dan kondisi dalam SKBDN
3. Memudahkan akses pembiayaan bagi Pembeli yang memerlukan pinjaman J TRUST BANK
4. Prosedur penerbitan SKBDN relatif singkat dan mudah

Risiko

1. Pembeli menerima barang tidak sesuai dengan pesanan. Hal tersebut dapat dihindari dengan mensyaratkan *Certificate of Analysis* atau *Certificate of Inspection*
2. Dalam hal Pembeli tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran atas SKBDN yang telah jatuh tempo, J TRUST BANK dapat mencatat kewajiban itu sebagai kredit bermasalah yang akan dikenakan denda sesuai ketentuan berlaku dan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Persyaratan dan Tata Cara

1. Membuka rekening Giro J TRUST BANK
2. Memiliki fasilitas penerbitan SKBDN atau di-cover oleh Cash collateral 100%
3. Melengkapi dokumen Formulir Penerbitan SKBDN dan kelengkapan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan J TRUST BANK